



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi

- Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp756.211.356.051,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp38.073.405.853,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.290.289.187,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.402.001.431,00 (sembilan miliar empat ratus dua juta seribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.544.706.067,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.836.409.168,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.290.289.187,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;

- b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak sarang burung walet;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.403.266,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.379.832.941,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.594.834,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.683.629,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.374.970.788,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.001.635.997,00 (satu miliar satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp550.385.999,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp602.581.733,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.402.001.431,00 (sembilan miliar empat ratus dua juta seribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.544.706.067,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.836.409.168,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp718.137.950.198,00 (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp683.499.806.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.638.144.198,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp783.234.200.201,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp574.587.625.189,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.399.412.824,00 (tiga ratus sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.736.006.965,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.277.795.400,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.174.410.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.399.412.824,00 (tiga ratus sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - f. penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.623.723.112,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.255.323.541,00 (lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.655.169.336,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.761.223.770,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp271.474.240,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.327.624.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.504.874.825,00 (empat miliar lima ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.623.723.112,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil Negara;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil Negara; dan
 - k. iuran jaminan kematian kerja aparatur sipil Negara
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.464.196.266,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.817.056.016,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu enam belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.001.379.656,00 (empat miliar satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.504.507.439,00 (sebelas miliar lima ratus empat juta lima ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.637.506.260,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.723.057.013,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp79.678.523,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.939.544,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.981.400.867,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp389.884.239,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.022.117.289,00 (satu miliar dua puluh dua juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.255.323.541,00 (lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus

empat puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.432.849.680,00 (lima puluh satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.196.579.356,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp318.681.198,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp169.213.307,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.655.169.336,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
- b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
- c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- e. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
- g. belanja honorarium; dan
- h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp559.656.836,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.736.712.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.834.855.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.246.531.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp10.193.487.000,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.139.007.500,00 (empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp534.920.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.761.223.770,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

m. uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.760.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.522.400,00 (delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.464.800,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp930.542.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.694.700,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.759.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp310.692.970,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

- (12) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.701.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus satu juta rupiah).
- (13) Tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.775.435.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (14) Uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp132.720.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp271.474.240,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. tunjangan keluarga kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. tunjangan beras kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - f. pembulatan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

- (5) Tunjangan beras kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.214.240,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Pembulatan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.327.624.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.624.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.736.006.965,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ribu sembilan ratus enam

puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.522.604.736,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.317.795.656,00 (seratus tiga puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.053.399.991,00 (lima milyar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.446.563.071,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.474.735.640,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.561.360.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp11.359.547.871,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.522.604.736,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja barang bekas dipakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.522.604.736,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja barang bekas dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.317.795.656,00 (seratus tiga puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;

- e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.247.876.150,00 (tujuh puluh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.932.669.026,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.644.007.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp543.180.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.230.628.400,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp402.300.000,00 (empat ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.390.000.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp407.200.000,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp518.935.080,00 (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.053.399.991,00 (lima milyar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.539.855.608,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.387.994.383,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.446.563.071,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.474.735.640,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.507.742.200,00 (lima miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp966.993.440,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.277.795.400,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.541.380.000,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp646.415.400,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.541.380.000,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.961.400.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.494.980.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.174.410.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.410.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp108.924.605.992,00 (seratus delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.004.017.926,00 (dua puluh satu milyar empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.404.504.580,00 (empat belas milyar empat ratus empat juta lima ratus empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.780.744.486,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.033.339.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.004.017.926,00 (dua puluh satu milyar empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;

- b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.365.900.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.204.308.600,00 (satu miliar dua ratus empat juta tiga ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.485.090.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.303.300,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

- Rp1.272.272.730,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.934.450,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.126.496.623,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.132.420.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.062.318.839,00 (dua miliar enam puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp353.432.400,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp28.274.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.538.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp47.766.484,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.404.504.580,00 (empat belas milyar empat ratus empat juta lima ratus empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.563.237.700,00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp841.266.880,00 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.780.744.486,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal bangunan air.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.802.665.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.978.079.486,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.033.339.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp903.339.000,00 (sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 35

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp5.358.661.046,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp94.363.307.974,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.569.229.074,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.794.078.900,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 37

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp27.022.263.150,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 38

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp29.022.263.150,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.022.263.150,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp29.022.263.150,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Pasal 40

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang dipergunakan untuk penyertaan modal daerah.

Pasal 41

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 42

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 70



KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.073.405.853
4.1.01	Pajak Daerah	6.290.289.187
4.1.01.06	Pajak Hotel	76.403.266
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	76.403.266
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	76.403.266
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.379.832.941
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.379.832.941
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.379.832.941
4.1.01.08	Pajak Hiburan	10.594.834
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	10.594.834
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	10.594.834
4.1.01.09	Pajak Reklame	158.683.629
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	158.683.629
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	158.683.629
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.374.970.788
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.374.970.788
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.374.970.788
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	135.200.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	135.200.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	135.200.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.001.635.997
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.001.635.997
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.001.635.997
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	550.385.999
4.1.01.15.01	PBBP2	550.385.999
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	550.385.999
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	602.581.733
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	602.581.733
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	602.581.733
4.1.02	Retribusi Daerah	9.402.001.431
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	160.112.033
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	39.112.033
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	7.144.875
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	307.969
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	31.659.189
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.141.889.398
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	20.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.641.889.398
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.641.889.398
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.544.706.067
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.544.706.067

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.544.706.067
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.544.706.067
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.836.409.168
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	145.875.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	145.875.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	145.875.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.917.854.247
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.917.854.247
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.917.854.247
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	35.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	32.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	32.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	32.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	45.082.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	21.832.000
4.1.04.13.01.0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	21.832.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	23.250.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23.250.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	8.600.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	8.600.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	8.600.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.424.237.921
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.424.237.921
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.424.237.921
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	718.137.950.198
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	683.499.806.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	640.547.587.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	36.713.708.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.521.810.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.401.073.966
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN	613.645.034
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	18.542.883.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	839.471.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.794.825.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	461.704.891.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	461.704.891.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.819.047.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.177.407.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.668.471.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.469.535.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.138.763.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.030.432.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.054.046.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	13.580.000.000

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.328.599.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.371.794.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.309.941.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.461.360.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.005.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.736.712.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.246.531.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.834.855.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.836.240.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	233.740.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.773.854.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	511.300.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.560.249.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	671.300.000
4.2.01.05	Dana Desa	42.952.219.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	42.952.219.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	42.952.219.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.638.144.198
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	34.638.144.198
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.638.144.198
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.525.670.153
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.947.244.260
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.315.748.086
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	526.299.235
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.323.182.464
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	581.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	581.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	581.000
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	581.000
4.3.01.04.02.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	581.000
	Jumlah Pendapatan	756.211.937.051
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	574.587.625.189
5.1.01	Belanja Pegawai	311.399.412.824
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	189.623.723.112
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	137.464.196.266
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	113.045.720.499
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	24.418.475.767
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.817.056.016
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.282.060.549
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.534.995.467
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.001.379.656
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.001.379.656
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.504.507.439
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.758.707.439
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.745.800.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.637.506.260
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.601.434.260
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	36.072.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.723.057.013
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.294.720.779
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.428.336.234
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	79.678.523
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	68.276.519

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	11.402.004
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.939.544
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.169.037
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	770.507
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	8.981.400.867
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	7.674.672.415
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.306.728.452
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	389.884.239
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	293.923.018
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	95.961.221
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.022.117.289
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	795.374.612
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	226.742.677
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.255.323.541
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	51.432.849.680
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.485.995.525
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.946.854.155
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.196.579.356
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.134.579.356
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	62.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	318.681.198
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	318.681.198
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	138.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	138.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	169.213.307
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	169.213.307
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.655.169.336
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	410.000.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	65.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	111.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	52.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	559.656.836
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	559.156.836
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	27.736.712.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	27.736.712.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.834.855.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.834.855.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.246.531.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.246.531.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.193.487.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.193.487.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.139.007.500
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.771.154.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.367.853.500
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	534.920.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	204.970.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	329.950.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.761.223.770
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.522.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.522.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.542.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.542.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.701.000.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	143.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.549.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.775.435.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.775.435.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	271.474.240
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	80.000.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	80.000.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	20.000.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	20.000.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	140.000.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	140.000.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	25.214.240
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	25.214.240
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.240.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.240.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	20.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	20.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.327.624.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.125.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.125.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	4.504.874.825
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	4.504.874.825
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	4.504.874.825
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.736.006.965
5.1.02.01	Belanja Barang	41.522.604.736
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.522.604.736
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	627.382.345
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	901.639.680
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.698.623.766
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.689.848.100
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	262.170.000

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	510.652.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.839.089.500
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	830.264.572
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.358.200
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	698.549.570
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	690.848.140
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.398.387.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.344.448.743
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	297.152.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.144.513.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	997.386.094
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.130.923.830
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	92.134.700
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	30.643.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.107.636.680
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.025.604.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.796.450.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	18.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	364.382.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	34.465.454
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.884.219.550
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.951.701.972
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	290.560.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	702.660.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	72.340.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	68.600.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.636.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	88.549.960
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	342.610.560
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	81.905.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	46.000.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	7.233.200
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	57.250.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	168.572.500
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	83.848.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	109.363.720
5.1.02.02	Belanja Jasa	130.317.795.656
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.247.876.150
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.316.093.500
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.712.010.500
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	4.200.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	248.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	269.500.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	734.970.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	609.907.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	544.600.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.932.768.500
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.890.494.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	11.200.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	142.925.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	60.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	232.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.534.356.620
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	19.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	611.642.460

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.229.928.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.664.700.720
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	126.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	206.784.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	32.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	26.850.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	1.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	60.192.500
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	5.600.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	266.671.408
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	86.358.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.314.555.450
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	513.145.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	191.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	31.332.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	81.187.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.039.768.621
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	677.285.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.944.663.839
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	34.917.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	314.799.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.351.500.720
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	147.769.812
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	20.932.669.026
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.266.682
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	18.270.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.872.949.264
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	57.442.116
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.010.964
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.644.007.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	541.208.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.100.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.762.999.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	280.000.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	20.700.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	543.180.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	25.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	170.000.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	55.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	82.220.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	210.960.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	1.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.230.628.400
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	202.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	50.750.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	20.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	158.200.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	100.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	432.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.363.450.000

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.253.219.900
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	36.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	100.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	150.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	125.500.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	156.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.388.608.500
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	9.000.000
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	160.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	70.000.000
5.1.02.02.08.0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	55.900.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	402.300.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	153.500.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	197.300.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	51.500.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	25.390.000.000
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	25.390.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	407.200.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	407.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	518.935.080
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	203.750.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	132.800.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	182.385.080
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.053.399.991
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.539.855.608
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	145.230.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	650.490.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.361.857.733
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	303.600.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	160.225.125
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	264.527.600
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	20.000.000
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	319.210.750
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	40.110.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	166.604.400
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	8.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.387.994.383
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.387.994.383
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.550.000
5.1.02.03.04.0106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	125.550.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.446.563.071
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.288.563.071
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.333.237.323
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.955.325.748
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	158.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀiLuar Negeri	158.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.474.735.640

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.507.742.200
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	507.865.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.939.877.200
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	60.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	966.993.440
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	906.993.440
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	60.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.561.360.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.561.360.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.561.360.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.359.547.871
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.359.547.871
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.359.547.871
5.1.05	Belanja Hibah	17.277.795.400
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000
5.1.05.02.03	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000
5.1.05.02.03.0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.541.380.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.961.400.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.650.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	311.400.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	85.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	85.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.494.980.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.515.000.000
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.979.980.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.174.410.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	24.410.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	18.410.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	18.410.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	6.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	6.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.150.000.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.150.000.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.150.000.000
5.2	BELANJA MODAL	108.924.605.992
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.245.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.245.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.245.000.000
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	420.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	275.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	550.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.004.017.926
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.365.900.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.365.300.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	754.800.000
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	610.500.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	600.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	600.000

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.204.308.600
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.204.308.600
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	995.850.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	208.458.600
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.485.090.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	20.870.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	20.870.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.000.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	4.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.460.220.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.460.220.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	171.303.300
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	171.303.300
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	80.938.500
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	48.664.800
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	41.700.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.272.272.730
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	21.649.100
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8.422.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.227.100
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	322.386.224
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	15.490.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	35.740.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	239.963.724
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.200.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.992.500
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	928.237.406
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	77.234.200
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	120.200.206
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.480.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	726.323.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	160.934.450
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	147.725.450
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.313.700
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	137.411.750
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	13.209.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	13.209.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.126.496.623
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	167.760.200
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	120.860.200
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	46.900.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.958.736.423
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.958.736.423
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.132.420.500
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.132.420.500
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	1.132.420.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.062.318.839
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	37.906.500
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	37.906.500
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.024.412.339
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	6.696.000
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	13.972.100
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.849.037.989
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	29.020.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	125.686.250
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	55.500.000

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	55.500.000
5.2.02.11.01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	55.500.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	353.432.400
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	353.432.400
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	353.432.400
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.274.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.274.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	18.500.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	9.774.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.538.000.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.538.000.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.538.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	47.766.484
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	47.766.484
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	47.766.484
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.404.504.580
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.563.237.700
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.376.987.700
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.247.989.500
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.302.406.999
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	788.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.038.591.201
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	186.250.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	186.250.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	841.266.880
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	841.266.880
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	841.266.880
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.780.744.486
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	41.802.665.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	39.786.524.663
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	31.259.522.495
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	8.171.243.168
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	355.759.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.016.140.337
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.016.140.337
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	28.978.079.486
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.943.437.007
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	1.761.037.967
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	182.399.040
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	13.454.642.428
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	9.054.046.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.400.596.428
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	13.580.000.051
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	13.580.000.051
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	457.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	90.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	90.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	90.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	367.000.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	367.000.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	367.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.033.339.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	130.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	130.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	130.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	903.339.000

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	903.339.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	903.339.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.358.661.046
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.358.661.046
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.358.661.046
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.358.661.046
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.358.661.046
5.4	BELANJA TRANSFER	94.363.307.974
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.569.229.074
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	629.028.921
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	629.028.921
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	629.028.921
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	940.200.153
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	940.200.153
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	940.200.153
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	92.794.078.900
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.794.078.900
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.794.078.900
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.952.219.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	49.841.859.900
	Jumlah Belanja	783.234.200.201
	Total Surplus/(Defisit)	(27.022.263.150)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.022.263.150
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.022.263.150
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	29.022.263.150
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	29.022.263.150
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	29.022.263.150
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29.022.263.150
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000
	Pembiayaan Netto	27.022.263.150
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Kayong Utara

CITRA DUANI